



# BUPATI KETAPANG

## PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 4 TAHUN 2011

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas dalam negeri, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2010 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri serta Pegawai Tidak Tetap Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Nomor 20), diubah sebagai Berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan dinas baik ke dalam maupun ke luar daerah, dalam wilayah Negara Republik Indonesia atas perintah Pejabat yang berwenang.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap atas perintah pejabat berwenang.
  - (2) Lamanya waktu perjalanan dinas baik kedalam maupun keluar daerah Propinsi paling lama 5 (lima) hari.
  - (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk hari keberangkatan dan hari kembali ke tempat tugas.
  - (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu kegiatan kursus-kursus, pendidikan dan latihan, penelitian, survey, dan pemeriksaan bagi aparat pengawas fungsional.
  - (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah atau pejabat berwenang dan melampirkan dokumen perjalanan dinas berkenaan (surat kawat panggilan dan lain-lain).
  - (6) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat berwenang dapat mempertimbangkan tambahan Biaya Penginapan dan Uang Harian, sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian dari Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap bersangkutan, seperti Rapat Koordinasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak penyelenggara.
  - (7) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya Uang Harian yang telah diterimanya.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) yang dipertanggungjawabkan berdasarkan kebutuhan nyata (at cost) yaitu Uang Harian.
  - (2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah ke kecamatan dalam wilayah Kabupaten tidak dipertanggungjawabkan secara at cost.
  - (3) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Uang Makan, Uang Saku, dan Transport Lokal.
  - (4) Uang Saku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertanggungjawabkan secara at cost.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) a. Tingkat A adalah Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan/Anggota DPRD;  
b. Tingkat B adalah Pejabat Eselon II/Staf Ahli Bupati;  
c. Tingkat C, Pejabat Eselon III/Golongan IV;  
d. Tingkat D, Pejabat Eselon IV/Golongan III; dan  
e. Tingkat E, Pejabat Eselon V/ Golongan I dan Golongan II.

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah dan diganti sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas keluar daerah kabupaten maupun perjalanan dinas dalam daerah kabupaten, lampiran SPPD harus dilegalisir/ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
  - (2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri serta Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas diwajibkan untuk menyelesaikan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang dilengkapi dengan bukti pendukung berupa Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas, Kuitansi pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas, Laporan Perjalanan Dinas, bukti pengeluaran atas Uang Makan dan Uang Transport Lokal, dan penyampaian pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut paling lama 5 (lima) hari kerja setelah melakukan perjalanan dinas.
6. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati yang melakukan perjalanan dinas dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
  - (2) Perjalanan dinas Pegawai Tidak Tetap hanya diberikan untuk perjalanan dinas ke dalam daerah/ke Kecamatan.
  - (2a) Perjalanan dinas ke luar daerah bagi Pegawai Tidak Tetap dapat diberikan, dalam hal sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  - (2b) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilakukan dengan sangat selektif dan berdasarkan pertimbangan obyektif dari Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran.
  - (3) Pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya digolongkan/disamakan dengan tingkat pegawai yang digaji menurut eselon IV untuk Pegawai tidak tetap yang berpendidikan S1 ke atas dan pegawai yang digaji menurut Eselon V untuk berpendidikan Sarjana Muda ke bawah.
7. Ketentuan Pasal 16 ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Khusus menyangkut Perjalanan Dinas Luar Negeri, semua pengeluaran biayanya berpedoman pada ketentuan tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ketapang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2007 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 28 Maret 2011

BUPATI KETAPANG,

Ttd

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 28 Maret 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG



BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2011 NOMOR 4.